

KEWENANGAN ISTRI DALAM PENGGUNAAN HARTA SUAMI MENURUT FIQH AL-SYAFI'YAH

Asnawi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya

e-mail: asnawi@stisummulayman.ac.id

Received Date, 10 Desember 2021

Revised Date, 19 Desember 2021

Accepted Date, 26 Desember 2021

The Keywords:

Wife's Authority, Husband's
Assets, Fiqh Al-Syafi'iyah

Kata Kunci:

Kewenangan Istri, Harta Suami,
Fiqh Al-Syafi'iyah

ABSTRACT

This study is very interesting because it explains the position of the husband's property and how the provisions for the use of the wife against the husband's property according to Fiqh Al-Syafi'iyah. This research is a library research with a descriptive qualitative research type through a normative approach, using a documentation data collection technique, while the data analysis uses a transferability technique. The results of his research that the position of the husband's assets obtained during marriage can be categorized as joint assets between husband and wife which are included in the concept of syirkah abdān or syirkah muwafadlah. According to Fiqh Al-Syafi'iyah, the use of a wife against her husband's property is not permissible without the permission of the husband. However, if the husband gives permission or the wife knows that the husband allows his wife to take only what is rightfully hers, then the wife may take and use it. This is because the husband's personal property is wholly owned by the husband, even though some of the property belongs to the wife. Unlike the case with husband and wife syirkah assets, where they can use it as much as their respective rights in the property.

ABSTRAK

Kajian ini sangat menarik karena untuk menjelaskan kedudukan harta suami dan bagaimana ketentuan penggunaan istri terhadap harta suami tersebut menurut Fiqh Al-Syāfi'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik transferabilitas. Hasil penelitiannya kedudukan harta suami yang diperoleh selama perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep syirkah abdān atau syirkah muwafadlah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut Fiqh

Al-Syāfi'iyah adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta syirkah suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.

PENDAHULUAN

Berawal dari sebuah perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Di mana seorang ayah bertindak sebagai seorang pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga inti. Antara semua anggota keluarga mempunyai hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun tanpa istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu negara. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk membuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum dan prosedur masing-masing, yang tentunya melalui hakim dan pengadilan yang berwenang. (Karimuddin 2021)

Pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa

ikut campur suami atau istri untuk menjualnya atau dihibahkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Ketentuan lain bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai olehnya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta benda pribadi mereka. Undang-undang tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami istri masing-masing.(Manan 2006)

Sedangkan harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atau usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau join antara suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntunan perkembangannya istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika antara suami-istri masing-masing mendatangkan modal dan dikelola bersama, maka hal demikian disebut dengan *syirkah al-inan*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa mengenai harta benda dalam perkawinan, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan (Muhammad 2000). Berdasarkan uraian tersebut, maka tertarik untuk dilakukan penelitian mengenai ketentuan hukum penggunaan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah* yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, bagaimana ketentuan penggunaan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyah*.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu kajian, penggunaan metode sangat penting untuk menentukan arah penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang berupaya memahami gejala-gejala yang dihadapi sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka. Dalam penelitian kualitatif, sasaran penelitian dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber

informasi, yang darinya peneliti belajar mengenai apa yang diinginkan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau penelitian hukum. Artinya hukum yang telah dikonsepsikan sebagai sandaran hukum yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas akan dijadikan pola ukur dalam praktik.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk mengkaji dan menemukan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum adalah data bahan hukum yang langsung dari sumbernya yang utama. Dalam hal ini data yang berupa kata-kata dan tindakan (Moleong 2007). Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi kitab-kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, seperti kitab *Fath al-Qarib*, kitab *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, kitab *Fath al-Mu'in*, kitab *I'ānat al-Thālibīn*, kitab *Kanz al-Ghāribīn*, kitab *Hasyiyyat al-'Amirah*, kitab *Al-Tahrīr*, dan kitab *Fath al-Wahhab*. Berdasarkan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *dokumentasi* (telaah dokumen), yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto 1999) Dalam hal ini peneliti akan menelaah data-data yang terdapat dalam kitab-kitab *Fiqh Al-Syāfi'iyah* dan buku-buku yang menjelaskan tentang ketentuan kewenangan istri terhadap penggunaan harta suami.

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan melakukan pengelompokan yang disusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Metode penelitian *content analysis* adalah sebuah analisa yang bertujuan mengungkapkan proses *etik* dan *emik* terhadap suatu peristiwa sosiologis yang memiliki proses dan makna teks dan bahasa, sehingga dapat diungkapkan proses-proses etik dan emik yang terkandung di dalam teks dan bahasa tersebut, baik dalam konteks objek, subjek maupun wacana yang berlangsung di dalam proses tersebut. (Burhan Bungin 2007) Maka dalam hal ini peneliti dalam berupaya menganalisa data yang telah ditemukan dan dikumpulkan akan menggunakan metode analisis induktif, sehingga dapat memperhitungkan nilai nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

LANDASAN TEORI

Harta dan Sebab Kepemilikan

Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008). Harta yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal

menurut hukum, syara' seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat (Qardhawi 1997). Harta merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak apa saja yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun harta bersama (Wignjodipoero 1999). Perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan.

Harta dalam perkawinan menurut hukum adalah semua harta yang dikuasai, suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing suami istri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian/hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya (Kusuma 2003).

Mengenai kepemilikan harta baik secara wasiat atau warisan, Islam mengenal sistem kepemilikan individual. Wasiat akan memungkinkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian harta tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam jumlah harta peninggalan yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Melalui jalur atau metode wasiat ini seseorang (penerima wasiat) akan mempunyai kepemilikan terhadap harta dari yang mempunyai harta tersebut (yang melakukan wasiat). (Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina 2019). Sementara warisan berarti pemindahan hak dalam bentuk pembagian harta (sekaligus

menjadi hak milik penuh) kepada sejumlah ahli waris menurut bagian masing-masing. Dengan demikian, harta yang pada mulanya dimiliki oleh seseorang terbagi menjadi milik beberapa orang setelah ia meninggal. Islam tidak mengatur kepemilikan harta secara komunal, kecuali dalam bentuk serikat usaha dagang (*syirkah*) dengan pertimbangan untung rugi. Serikat usaha bisa ditemukan dalam satu keluarga seperti firma (usaha keluarga) atau serikat usaha dengan orang lain. Jika terjadi pewarisan harta, maka hak perorangan harus dikeluarkan terlebih dulu sebelum harta dibagi (Yaswirman 2011).

Menurut M. Arsyad Thalib Lubis harta dapat dimiliki seseorang dengan dua cara, yaitu:

- a. Sebab yang dapat menimbulkan milik, yaitu sebab menjadikan harta yang sah dan belum menjadi milik orang sama sekali, maka harta tersebut dapat menjadi milik seseorang dengan jalan mengambil dan menguasai dengan sengaja atau menguasai sesuatu harta yang sah menurut hukum Islam atau hukum yang mengatur hal itu, misalnya air sungai, batu emas, pohon dan lain sebagainya menjadi milik bagi orang yang mula-mula mengambil dan menguasai harta itu dengan sengaja.
- b. Sebab yang dapat memindahkan milik, yaitu sebab yang memindahkan harta menjadi milik orang lain. Harta yang telah menjadi milik seseorang dapat berpindah menjadi milik orang lain dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) Pindah dengan akad yaitu memindahkannya dengan melakukan akad jual beli, hibah, sedekah, wasiat dan sebagainya.
 - 2) Pindah dengan dipusakai yaitu bila seseorang mati meninggalkan harta milik maka harta itu pindah menjadi milik warisnya dengan jalan dipusakai (Lubis 2000).

Dengan demikian cara pemilikan harta itu dapat dilakukan dengan cara memiliki harta yang belum dimiliki orang sama sekali atau dengan memindahkan hak milik itu menjadi milik orang lain dengan jalan akad atau dipusakakan.

Di dalam ajaran Islam dibolehkan membuat perjanjian yang berguna untuk mengantisipasi efek yang timbul setelah adanya jalinan hubungan suami istri termasuk akibat dari harta kekayaan mereka. Selain menunjukkan bolehnya membuat janji juga diwajibkan memenuhi janji yang telah dibuat antara satu dengan lainnya. Selain itu dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh suami istri di saat berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya suami atau istri secara pasti telah mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara harta kekayaan mereka secara timbal balik di samping kewajiban yang lain (Ifdal 2010).

Dasar Hukum dan Jenis Harta dalam Perkawinan

Pada dasarnya, harta suami istri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Di dalam Al-Qur`an maupun hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur`an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam (Basyir 2000).

Islam menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan, baik dalam perkawinan atau bukan. Dalam Al-Qur`an surat Al-Nisā' ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا. (النساء: ٣٢)

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Nisā' [4]: 32).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah membebani kaum laki-laki dan perempuan dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum perempuan. Kaum perempuan mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum laki-laki. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika mereka berusaha dalam

kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua. (Kusuma 2003)

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. (Susanto 2008)

Dasar hukum yang lain yaitu firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا . (النساء: ٣٤)

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al-Nisā' [4]: 34).

Apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga secara wajar padahal suami mampu tetapi tidak mengeluarkan hak untuk keluarganya maka si istri dibenarkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara ma'ruf.

Ada dua pola pandangan yang ditemukan dalam masyarakat Islam tentang

harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan, pandangan itu didasarkan adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan kepada petunjuk syari'at Islam, yaitu:

a. Memisahkan antara hak milik suami dan istri

Masyarakat Islam yang memisahkan antara hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami istri, harta pencaharian suami selama perkawinan adalah harta suami bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Bila istri mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya itu tidak dicampurkan dengan penghasilan suami (Anshary 2010). Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur sedemikian rupa. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Apabila suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang, berarti suami telah berhutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta bersama, karena tidak ada harta bersama. Bila salah seorang meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat warisan dari harta peninggalan almarhum.

b. Mencampurkan harta penghasilan suami dengan istri

Masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi *syirkah*. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama (suami-istri). Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut, siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga dan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama. Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut porsi yang semestinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan almarhum dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut. (Anshary 2010)

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 25 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut

hukumnya masing-masing. Maka dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah. (Kusuma 2003)

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami istri.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

Sonny D. Judiasih berpendapat bahwa macam-macam harta suami dan istri dalam perkawinan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dilihat dari sudut asalnya, harta suami dan isteri dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:
 - 1) Harta masing-masing suami dan isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik diperoleh karena warisan atau hadiah atau usaha lainnya, disebut harta bawaan.
 - 2) Harta masing-masing suami dan isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersamasama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, wasiat ataupun hibah untuk masing-masing.
 - 3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
- b. Ditinjau dari sudut penggunaannya, harta ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta perorangan dalam masyarakat Harta itu berwujud hata milik suami dan isteri, harta milik seseorang tetapi terikat pada keluarga, dan harta milik seseorang yang pemilikannya disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan. (Judiasih 2015)

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan.

Adanya hak bagi suami dan istri untuk menggunakan harta bersama atau melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus berdasarkan atas persetujuan keduanya (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya. Hal tersebut mengingat bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami maupun istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama maupun hutang pribadi. Pertanggungjawaban terhadap hutang pribadi dibebankan kepada harta masing-masing suami istri. Sedangkan terhadap hutang bersama yaitu semua hutang baik yang dibuat oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk kebutuhan hidup keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari harta suami, dan apabila tetap tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Harta Suami Istri

Di dalam Al-Qur`an dan hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas, baik tentang harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami, dan juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta suami atau tidak, termasuk masalah *ijtihadiah*, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber ajaran Islam.(Basyir 2000)

Fiqh Al-Syāfi'iyah tidak membahas secara khusus tentang harta suami dalam perkawinan, khususnya harta yang dihasilkan suami selama perkawinan berlangsung. Namun demikian, harta suami selama dalam perkawinan bisa ditemukan pembahasannya dalam pembahasan harta *syirkah* (perkongsi). Karena pada dasarnya dalam urusan rumah tangga, yang mencari nafkah dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami, sedangkan istri tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka.

Muhammad Syatta dalam kitab *I'ānat al-Thālibīn* juga menyebutkan pengertian *syirkah*, yaitu:

وهي لغة: الاختلاط شيوعا، أو مجاورة، بعقد أو غيره. وشرعا عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاكثر من واحد على جهة الشيوع. (Abu Bakar n.d).

Artinya:

Syirkah menurut bahasa adalah percampuran tanpa perbedaan atau bisa dibedakan melalui akad atau tidak, sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi satu orang lebih tanpa perbedaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa *syirkah* adalah sebuah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menghendaki sebut hak terhadap sesuatu bagi dua orang atau lebih tanpa membedakan hak.

Menurut Muhammad Syatta menyebutkan sebab terjadinya suatu *syirkah* itu ada dua macam, yaitu:

(والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب الاول، الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مالا موروثا، أو مالا مشترى. والثاني، العقد، أي أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره. (Abu Bakar n.d).

Artinya:

Syirkah itu ada dua sebabnya, pertama karena milik tanpa akad *syirkah*, di mana dua orang memiliki suatu harta warisan atau harta yang dibeli bersama, kedua karena akad *syirkah*, di mana dua orang melakukan akad perkongsi antara keduanya terhadap harta atau lainnya.

Selanjutnya, *Fiqh Al-Syāfi'iyah* membagikan *syirkah* tersebut ke dalam beberapa bentuk pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Al-Tahrīr*, yaitu:

(هي نوعان, احدهما في الملك) قهرا او اختيارا (كارث وشراء. والثاني بالعقد) لها (وهي) انواع (اربعة شركة ابدان) كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع اتفاق الصنعة او

اختلاطها (و) شركة (وجوه) كأن يشترك وجيهان لبيتاع كل منهما بمؤجل ويكون المبتاع لهما فاذا باعا كان الفاضل عن الاثمان بينهما (و) شركة (مفاوضة) بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما باموالهما او ابدانها وعليهما ما يعرض من غرم. وسميت مفاوضة من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا (و) شركة (عنان) بكسر العين من عن الشيء ظهر, اما لانها اظهر الانواع او لانه ظهر لكل منهما مال الاخر. (Al-Ansharī n.d).

Artinya:

Syirkah ada dua macam, pertama, *syirkah* pada kepemilikan, baik secara paksa atau kemauan sendiri, seperti mengambil warisan dan pembelian. Kedua, *syirkah* dengan adanya akad, yaitu ada empat macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang yang membawa sesuatu, dan semua perbuatan tangan supaya kedua orang yang berkongsi berusaha secara sama atau berbeda, baik sama perbuatan atau berbeda. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang untuk keduanya, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua. *Syirkah mufāwadhah*, di mana dua orang berkongsi dengan harta atau badan keduanya serta siap untuk mendapatkan pembayaran. Dinamakan *mufāwadhah* karena diambil dari kata “*tafāwadhā fī al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”. *Syirkah ‘inān*, diambil dari kata “*‘anna’an al-syai*”, artinya nampak, ada kala karena *syirkah* ini lebih nampak dari lainnya, atau karena nampak bagi kedua orang yang berkongsi terhadap harta lainnya.

Dalam kitab lainnya, yaitu kitab *Fathal-Wahhāb Bi Syarh al-Manhāj al-Thullāb*, Zakariyya al-Ansharī juga menyebutkan bahwa:

(هي) أنواع أربعة (شركة أبدان بأن يشتركا) أي إثنان (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة كخياطين أو اختلافهما كخياط ورفاء، (و) شركة (مفاوضة) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا وذلك بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما) ببدنهما أو مالهما متساويا كان أو متفاوتا، (وعليهما ما يغرم) بسبب غصب أو غيره. (و) شركة (وجوه) بأن يشتركا (ليكون بينهما) بتساو أو تفاوت (ربح ما يشترئانه) بمؤجل أو حال (لهما) ثم يبيعانه، وتعبري بذلك أعم مما عبر به. (و) شركة (عنان) بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر. (Al-Ansharī 2007b)

Artinya:

Syirkah ada empat macam, *syirkah abdān*, seperti perkongsian dua orang supaya kedua orang yang berkongsi berusaha dengan badan keduanya secara sama atau tidak, baik sama perbuatan, seperti keduanya menjahit atau

berbeda, seperti salah satunya menjahit dan yang lainnya tukang perbaiki. *Syirkah mufāwadhah*, dengan fatah waw diambil dari kata “*tafāwadhā fī al-hadits*”, artinya dua orang mulai berbicara secara menyeluruh”, di mana dua orang berkongsi dengan badan atau harta keduanya secara sama tau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran sebab rampas atau lainnya. *Syirkah wujūh*, seperti dua orang berkongsi secara sama atau tidak, untuk mendapat keuntungan dari membeli sesuatu dengan cara berhutang atau tunai. *Syirkah ‘inān*, diambil dari kata “*’anna ‘an al-syat*”, artinya nampak.

Menurut Musthafa al-Dzahabī dalam kitab *Taqrir Musthafa al-Dzahabi* yang diterangkan dalam *Hamisy* kitab *Syarqawi* menerangkan bahwa:

(فرع) إذا حصل اشتراك في لمة ... إن كان لكل متاع أو لم يكن لأحدهما متاع واكتسبا فإن تميّز فلكلّ كسبه وإلا اصطلحا فإن كان التّماء من ملك أحدهما من هذه الحالة فالكلّ له وللباقيين الأجرة، ولو بالغبن لوجود الاشتراك. (Al-Syarqawī n.d).

Artinya:

Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta ... maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, menurut *Fiqh Al-Syāfi’iyyah*, terdapat beberapa unsur yang tergolong dalam harta bersama (*syirkah*), seperti:

1. *Syirkah milk*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.
2. *Syirkah ‘uqūd*, yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat keuntungan. *Syirkah* ini ada 4 (empat) macam, yaitu:
 - a) *Syirkah abdān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih supaya mereka berusaha dengan badan secara sama atau tidak, baik sama perbuatan,
 - b) *Syirkah mufāwadhah*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih dengan harta atau badan secara sama atau tidak, dan siap untuk mendapatkan pembayaran.
 - c) *Syirkah wujūh*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu dengan cara berhutang atau tunai untuk mereka berdua, jika mereka menjual kembali dan mendapat keuntungan, maka dibagi dua.
 - d) *Syirkah ‘inān*, yaitu perkongsian dua orang atau lebih pada harta untuk berusaha.

Melihat semua bentuk *syirkah* yang telah disebutkan, kedudukan harta suami istri dalam perkawinan dapat dilihat berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan harta (*māliyyah*). Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dari beberapa bentuk *syirkah* tersebut, praktek harta suami istri dalam perkawinan dalam masyarakat Indonesia dapat dikategorikan dalam *syirkah abdān* atau *syirkah mufawadhah*.

Dengan demikian secara substansi dapat dipahami bahwa konsep kedudukan harta suami istri dapat diqiyaskan dari konsep *syirkah* dalam Islam. Di mana suami-istri dianggap sedang melakukan suatu kerjasama untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan hasilnya dibagi bersama. harta suami istri merupakan bentuk *syirkah* karena pengertian bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk *syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha. *Syirkah* dalam harta suami istri merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga termasuk di dalamnya harta suami istri dalam perkawinan. Walaupun dalam prakteknya, suami istri tidak sama dalam bekerja. Artinya suami kerja di luar rumah dan istri bekerja di rumah, keduanya saling membantu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu dari kedua suami istri tidak bekerja pada bidangnya masing-masing, maka pekerjaan salah satu yang lainnya ikut terganggu terhadap lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta suami istri dapat dikategorikan sebagai harta suami disebut sebagai *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah.

Ketentuan Penggunaan Istri Terhadap Harta Suami

Pada dasarnya, Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan membebaskan pemberian nafkah keluarga ada dipundak para suami, sedangkan istri taat dan patuh kepada suaminya. Oleh karena itu dituntut kepada para suami untuk keluar rumah mencari harta sebagai karunia Allah SWT demi memenuhi kewajiban tersebut. Dalam literatur *Fiqh Al-Syāfi'iyah* telah mengatur beberapa kewajiban pokok suami terhadap istrinya selama perkawinan, yaitu memberikan mahar, membayar nafkah dan menyediakan tempat tinggal. Adapun penjelasan masing-masing kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mahar

Mahar merupakan kewajiban pertama yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Suami harus memenuhi mahar yang telah ditentukan, sekalipun mahar tersebut bukan dalam bentuk benda/materi, karena mahar itu juga dibenarkan berupa manfaat (Muhammad Jafar 2020). Oleh karena itu, istri berhak menolak ketika suami ingin menyentuhnya apabila mahar belum diberikan.

Mengenai kewajiban mahar ini, Muḥammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fatḥh al-Qarīb*, menyebutkan bahwa:

وإذا صح التفويض (وجب المهر) فيه (بثلاثة أشياء) وهي (أن يفرضه الزوج على نفسه) وترض الزوجة بما فرضه. (أو يفرضه الحاكم) على الزوج, ويكون المفروض عليه مهر المثلى. ويشترط علم القاضي بقدره, أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط. (أو يدخول) أي الزوج (بها) أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم (فيجب) لها (مهر المثل) بنفس الدخول. ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الاصح. (Al-Ghazī .n.d)

Artinya:

Apabila istri telah sah menyerahkan dirinya, niscaya wajiblah mahar dengan tiga perkara, yaitu: pertama: dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya. Kedua: dengan diwajibkan oleh hakim atas suami dengan mahar *mitsil*. Syaratnya adalah hakim mengetahui jumlah mahar *mitsil* tersebut, tidak disyaratkan kerelaan suami istri terhadap mahar *mitsil* yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Ketiga: wajib dengan suami berhubungan intim dengan istrinya yang telah menyerahkan diri sepenuhnya tanpa penentuan mahar dari suami atau hakim. Dalam hal ini istri berhak mendapatkan mahar *mitsil*, dengan semata-mata berhubungan intim dengan istrinya. Standar mahar *mitsil* tersebut ditentukan pada ketika akad nikah menurut pendapat kuat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa di saat istri telah menyerahkan kepada suami, maka suami wajib memberikan mahar dengan tiga sebab, yaitu dengan suami sendiri mewajibkan mahar atas dirinya, dan istri menyetujuinya, diwajibkan oleh hakim, dan karena suami berhubungan intim dengan istrinya.

2. Memberikan nafkah

Setelah terjadinya akad perkawinan, maka suami diwajibkan menunaikan nafkah istri sebagai balasan taat istri kepada suaminya, maka wajib bagi suami memberikan nafkah istri karena nafkah yang tidak ditunaikan akan menjadi

hutang terhadap suami.(Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal 2021)

Salah satu ulama *Fiqh Al-Syāfi'iyah*, Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in* juga menyebutkan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, yaitu:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا
: فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان
معسرا : فمد وما يأتد به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا : فمد
ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.(Al-Malibarī n.d.)

Artinya:

Nafkah istri yang menyerahkan dirinya kepada suami diwajibkan terhadap suami yang diukur menurut keadaan suami. Maka apabila suami kaya, dia wajib memberikan dua *mudd* dari pada makanan yang biasa dimakan oleh istrinya dan daripada lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, dia wajib memberikan satu *mudd* daripada makanan dan daripada lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, dia wajib memberikan satu *mudd* setengah daripada makanan dan lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Seandainya istri adalah perempuan yang biasanya ada pembantu, maka suami wajib memberikan pembantunya. Seandainya suami tidak sanggup memberikan nafkah, istrinya dapat membatalkan pernikahan mereka sebagaimana suami tidak sanggup membayar mahar sebelum menggaulinya.

Zakariyya al-Ansharī dalam kitab *Fah al-Wahhab*, juga menyebutkan tentang kewajiban suami membayar nafkah, yaitu:

(يجب بفجر كل يوم على معسر فيه) أي في فجره، (وهو من لا يملك ما
يخرجه عن المسكنة) ولو مكتسبا (و) على (من به رق) ولو مكاتباً
ومبعوضاً ولو موسرين (لزوجه) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو ربيعة (مد
طعامو) على (متوسط) فيه (وهو من يرجع بتكليفه مدين معسرا مد
ونصف و) على (موسر) فيه (وهو من لا يرجع) بذلك معسرا (مدان)،
وإنما لم تعتبر كفاية المرأة كنفقة القريب لأنها تستحقها أيام مرضها
وشبعها، وإنما وجب ذلك بفجر اليوم للحاجة إلى طحنه وعجنه وخبزه
(من غالب قوت المحل) للزوجة من برأوشعير أو تمر أو أقط أو غيرها،
لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها (Al-Ansharī 2007a).

Artinya:

Terhadap suami yang miskin, yaitu suami yang tidak memiliki harta yang dapat mengeluarkannya dari kemiskinan walau dia orang yang punya usaha, juga terhadap hamba walau *mukatab*, *mub'as* walau mereka kaya

pada setiap paginya wajib memberikan satu *mudd* makanan kepada istri mereka walau dia merupakan kafir zimmy, hamba, sedang sakit atau kaya. Terhadap suami yang kaya, yaitu suami yang dengan memberikan nafkah kepada istri tidak akan menyebabkannya miskin, diwajibkan memberikan dua *mudd*. Hanyasanya tidak di i'tibarkan kebutuhan istri sebagaimana nafkah kerabat, karena istri berhak menerima nafkahnya pada setiap hari walau dia sakit atau kenyang dan hanyasanya diwajibkan pada setiap paginya, karena diperlukan untuk mengolahnya menjadi makanan. Makanan tersebut merupakan kebiasaan yang dimakan penduduk tempat istri dari pada gandum, langla, kurma atau susu, karena tersebut merupakan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan membayar nafkah kepada istrinya pada setiap hari menurut keadaan suami. Bila suami kaya, wajib memberikan dua *mudd* makanan yang biasa dimakan oleh istrinya, lauk pauk dan pakaian yang berlaku adat. Apabila suami miskin, wajib memberikan satu *mudd* makanan, lauk pauk dan pakaian orang miskin. Apabila suami pertengahan, maka wajib memberikan satu *mudd* setengah makanan, lauk pauk serta pakaian orang pertengahan. Adapun kadar satu *mudd* tersebut adalah 0,864 liter atau 0,6912 Kg bila dibulatkan menjadi 0,7 Kg. (Penulis 2006)

3. Menyediakan tempat tinggal

Selain memberikan nafkah yang berupa makan dan pakaian kepada istrinya, suami juga diwajibkan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Zain al-Dīn al-Malibarī dalam kitab *Fath al-Mu'in*, menyebutkan bahwa:

(و) لها (عليه مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل
للحاجة بل للضرورة إليه (يليق بها) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون
السكنى (ولو معارا) ومكترى. (Al-Malibarī n.d).

Artinya:

Kewajiban atas suami untuk istri memberikan tempat tinggal yang aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu, karena itu merupakan kebutuhan hidup bahkan karena dharurat kepadanya. Tempat tinggal itu haruslah pantas buat istri secara adat, walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut boleh saja dalam bentuk pinjaman atau sewaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suami diwajibkan

menyediakan tempat tinggal yang pantas buat istri secara adat dan bisa aman jiwanya dan harta walau sedikit di saat suami pergi dari tempat tinggal itu. Tempat tinggal itu tidak mesti milik suami, namun boleh juga dalam bentuk pinjaman atau sewaan. Kewajiban itu dibebankan secara mutlak, artinya walaupun istrinya merupakan perempuan yang tidak biasa mendiami tempat tinggal, kewajiban itu tetap berlaku.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan istri terhadap apa saja yang menjadi kewajiban suami adalah setelah disediakan dan diserahkan oleh suami kepadanya. Oleh karena itu bila suami tidak menunaikan kewajibannya dengan tidak memberikan mahar, nafkah atau tempat tinggal, maka istri tidak berhak memilikinya.

Berdasarkan semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta milik suami sepenuhnya memang milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Harta istri adalah apa yang dimilikinya, atau apa yang suami berikan kepadanya. Maka istri hanya boleh mempergunakan harta suami selama suami memberikan izin kepada istrinya untuk dipergunakan istri, baik dalam hal belanja rumah tangga atau kebutuhan pribadi istri. Oleh karena itu seorang istri tidak dibolehkan mempergunakan harta suami tanpa izin dari suaminya. Namun jika istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istri mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Sehingga jika memang suami tidak sanggup melakukan kewajibannya lagi kepada istri, karena suami sudah tidak ada lagi hartanya, maka jika istri sanggup bersabar, dengan cara menafkahi dirinya dari hartanya sendiri atau mengutang pada orang lain dengan izin suaminya, maka utang itu menjadi kewajiban suami membayarnya. Namun jika istri tidak sanggup bersabar, maka istri dapat melakukan *fasakh*.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kedudukan harta suami dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai harta perkongsian antara suami istri yang tergolong dalam konsep *syirkah abdān* atau *syirkah muwafadlah*. Alasan termasuk *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan Alasan termasuk *syirkah muwafadlah* dikarenakan perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau hadiah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh Al-Syāfi'iyyah* adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya,

maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta *syirkah* suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.

REFERENSI

- Abu Bakar, Syatha. *I'anatut Thalibin*. Surabaya: Irama Minasari.
- Al-Ansharī, Zakariyya. 2007a. *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Al-Manhāj Al-Thullab*. II. Bairut: Dar al-Fikr.
- . 2007b. *Fath Al-Wahhāb Bi Syarh Al-Manhāj Al-Thullāb*. III. Bairut: Dar al-Fikr.
- . *Al-Tahrīr*. II. Mesir: Al-Babi al-Halabi.
- Al-Ghazī, Muhammad Ibn Qāsim. *Fath Al-Qarīb*. I. Semarang: Toha Putra.
- Al-Malibarī, Zain al-Dīn. *Fath Al-Mu'in*. IV. Bairut: Dār Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah.
- Al-Syarqawī. *Al-Syarqawī 'Ala Al-Tahrīr*. II. Mesir: Al-Babi al-Halabi.
- Anshary, M. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesi*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. II. Jakarta: Bina Aksara.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. 2019. "Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2): 93-99.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. I. Yogyakarta: UII Press.
- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. II. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ifdal. 2010. *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan*. I. Bandung: Refika Aditama.
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Karimuddin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam: Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh*. ed. Muntasir A. Kadir. Sigli Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=ASlJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA17&dq=info:mkIcFpW5TFQJ:scholar.google.com&ots=FJBE7VXgyI&sig=whlyxwkc28EEnyI16Xg3eHsY98w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

- Kusuma, Hilman Hadi. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. I. Bandung: Citra Aditnya Bakti.
- Lubis, M. Arsyad Thalib. 2000. *Ilmu Fiqih, Firma Islamiyah*. III. Medan: Tp.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. I. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexi J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XXIV. Bandung: Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Jafar. 2020. *Hukum Hafalan Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Mahar Nikah*. I. ed. Karimuddin. Sigli Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=9ShjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&ots=QNVLrcWPv3&sig=MzLigifWdfxQsUDIKI7D8n15B-E&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Penulis, Tim. 2006. *Miqdar Syar'i*. Samalanga: Lajnah Bahtsul Masail MUDI.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Islam*. II. Jakarta: Gema Insani.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. I. Jakarta: Visi Media.
- Wignjodipoero, Soerodjo. 1999. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. I. Jakarta: Gunung Agung.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.